

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KARYAWAN Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Yogya-Sleman**

Prima Eka Putri  
NIM: 032114060  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebijakan kompensasi yang diterapkan AJB Bumiputera 1912 kepada karyawannya dan (2) untuk mengetahui penerapan penghitungan PPh pasal 21 AJB Bumiputera 1912 yang berkaitan dengan kompensasi karyawan apakah sudah sesuai dengan UU PPh no. 17 tahun 2000. Latar belakang penelitian ini adalah kebijakan kompensasi pada karyawan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya PPh badan dan PPh pasal 21 karyawan. Kebijakan kompensasi karyawan dapat diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan atau biaya yang tidak dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak (PKP) badan. Di sisi lain, kebijakan kompensasi karyawan dapat menambah penghasilan karyawan sehingga diperhitungkan dalam PPh pasal 21 atau tidak dapat dianggap menambah penghasilan karyawan. Dengan menggunakan prinsip *deductible* dan *taxable* akan memperlakukan kompensasi dalam perpajakan

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan kompensasi telah diterapkan di AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Undang-Undang PPh no.17 tahun 2000 dan (2) AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman belum sepenuhnya melaksanakan penghitungan sesuai dengan peraturan UU PPh no. 17 Tahun 2000. Ada kesalahan penghitungan besarnya PTKP dan kesalahan pencatatan serta penghitungan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1). AJB Bumiputera 1912 belum melakukan pembulatan PKP menjadi ribuan penuh ke bawah. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pasal 17 UU PPh Pasal 21 tahun 2000.

## **ABSTRACT**

**AN EVALUATION OF ARTICLE 21 – INCOME TAX RELATED WITH  
COMPENSATION GIVING TO EMPLOYEE  
A Case Study at Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912  
Yogya – Sleman Branch**

Prima Eka Putri  
NIM: 032114060  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

The aims of this study are (1) to know the policy of compensation applied by AJB Bumiputera 1912 to the employees and (2) to know the implementation of article 21 – income tax calculation by AJB Bumiputera 1912 related with employee's compensation whether it was already in accordance with Income Tax Law No. 17 year of 2000. The background of this study is the compensation policy to employee is one of the factors that influence the amount of institution – income tax and article 21 – income tax of employee. The employee's compensation policy can be calculated as the expense that can or cannot be deducted at institution tax income (PKP). On the other hand, compensation policy can increase the employee's income; therefore it can be calculated in article 21 – income tax or it can not be considered as increase the employee's income. The deductible and taxable principle will applied in the compensation in taxation.

The type of this study was a case study. The data were gathered using interview, documentation and literature study. The data were analyzed using descriptive analysis and documentation.

The results of this study were (1) the compensation policy had been implemented at AJB Bumiputera 1912, which was already suitable with Income Tax Law No. 17 year of 2000, and (2) AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman had not fully implemented the calculation based on Income Tax Law No. 17 year of 2000. There were mistakes in calculating non taxed income (PTKP), recording and calculating on number 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” at gross income in the list of income and in calculating article 21 – income tax in SPT Tahunan of article 21 – income tax (form 1721 – A1). AJB Bumiputera 1912 has not implemented the rounding of PKP into the lower score of thousand numbers. It was not in accordance with article 21 of Income Tax Law No. 17 year of 2000.